

PENDEKATAN HISTORIS-SOSIOLOGIS DALAM STUDI TEKS HADIS

Nuni Nuraini, Dadah Saadah

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

nuni97667@gmail.com

Abstrak

Pemahaman terhadap hadis tidak dapat dilepaskan dari konteks historis yang melatarbelakangi kemunculannya, oleh karenanya diperlukan beberapa pendekatan agar hadis di fahami dengan benar dan relevan dengan zaman. Salah satu nya dengan menggunakan pendekatan historis-sosiologis, yaitu metode yang memahami hadis dengan mempertimbangkan konteks waktu, tempat, dan situasi sosial ketika hadis itu muncul. Kajian ini membahas pentingnya pendekatan historis dalam studi hadis dengan menyoroti perbedaan antara pemahaman tekstual dan kontekstual, serta perkembangan pendekatan ini dari tradisi klasik hingga pemikiran modern. Dalam tradisi klasik, ulama telah mengenal konsep *asbāb al-wurūd* sebagai upaya memahami sebab kemunculan hadis, yang kemudian dikembangkan secara metodologis oleh pemikir kontemporer seperti Fazlur Rahman dan Abdul Mustaqim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pendekatan historis dalam memahami hadis agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan terhadap sumber-sumber ilmiah klasik dan modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pendekatan historis dalam hadis-hadis tentang perang, jihad, dan perempuan mengungkap bahwa sabda Nabi bersifat kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan universal. Dengan demikian, pendekatan historis tidak hanya memperkuat pemahaman tekstual, tetapi juga memberikan interpretasi yang lebih komprehensif dan relevan bagi masyarakat modern.

Kata kunci: *pendekatan historis; kontekstualisasi; sosio-historis; pemahaman Islam*

A HISTORICAL-SOCIOLOGICAL APPROACH TO THE STUDY OF HADITH TEXTS

Abstract

Understanding hadith cannot be separated from the historical context in which it emerged. This study discusses the importance of the historical approach in hadith studies by highlighting the distinction between textual and contextual interpretations, as well as its development from classical traditions to modern thought. In classical scholarship, the concept of asbāb al-wurūd was introduced to explain the circumstances behind hadith emergence, which was later developed systematically by contemporary thinkers such as Fazlur Rahman and Abdul Mustaqim. This study aims to analyze the role of the historical approach in maintaining the relevance of hadith in contemporary contexts. It employs a descriptive qualitative method through a literature review of classical and modern scholarly sources. The findings reveal that applying the historical approach to hadiths on war, jihad, and women demonstrates their contextual nature and orientation toward universal benefit. Therefore, the historical approach not only strengthens textual understanding but also offers a more comprehensive and relevant interpretation for modern society.

Keywords: *historical approach; contextualization; socio-historical; Islamic understanding*

PENDAHULUAN

Memahami hadis sama dengan memahami syariat sehingga sangat krusial untuk keberlangsungan menjalankan syariat, dalam hal ibadah maupun muamalah. Namun banyak yang hanya memahami hadis dari teks luar nya saja, sehingga membuat rancu bahkan tidak jarang terjadi kesalah fahaman yang dalam memahami sebuah hadis (bin Ahmad Shah, 2013). Teks tanpa konteks akan kehilangan makna sesungguhnya, begitupun konteks tidak akan signifikan tanpa teks (Hamzah, 2021), Untuk itu perlu adanya kontekstualisasi hadis, diantaranya pendekatan historis untuk meninjau latar belakang turun nya sebuah hadis, sehingga hadis di pahami secara menyeluruh dan tepat sesuai historis di belakang nya. Maka penelitian ini akan membahas tentang pendekatan historis dalam memahami teks hadis.

Hasil penelitian terdahulu terkait Pendekatan historis dalam study teks hadis telah di lakukan oleh sejumlah peneliti, antara lain di lakukan oleh Zakiyah & Ghifari (2021) Penelitian yang dilakukan oleh Zakiyah Ulfah dan Ghifari (2021) mengkaji pemikiran Said Agil Husin Al-Munawar mengenai metode pemahaman hadis dengan pendekatan sosio-historis. Dalam kajian tersebut dijelaskan bahwa metode sosio-historis merupakan upaya untuk mengungkap kembali tradisi pemahaman hadis para ulama terdahulu sekaligus menawarkan pendekatan baru yang lebih kontekstual terhadap realitas sosial. Said Agil menekankan pentingnya memahami hadis tidak hanya berdasarkan zahir teksnya, tetapi juga dengan memperhatikan kondisi sosial dan budaya pada masa hadis itu disabdakan. Dengan demikian, pendekatan sosio-historis dinilai mampu menghasilkan pemahaman yang lebih apresiatif dan adaptif terhadap perubahan zaman, serta berfungsi sebagai upaya untuk membumikan hadis Nabi dalam kehidupan modern (Zakiyah Ulfah & Muhammad, 2021)

Kajian terhadap hadis Nabi Saw. menuntut adanya pendekatan yang tidak hanya mengutamakan aspek tekstual, tetapi juga mempertimbangkan konteks historis yang melingkupinya. Pendekatan historis dimaknai sebagai upaya memahami hadis melalui pengamatan dan pengkajian terhadap kondisi serta peristiwa yang melatarbelakangi kemunculannya (Syauky et al., 2025).

Permasalahan utama dalam kajian ini adalah munculnya beragam penafsiran terhadap teks hadis yang sering kali dilepaskan dari konteks sejarah kemunculannya. Banyak hadis dipahami secara tekstual tanpa mempertimbangkan latar sosial, budaya, dan politik pada masa Nabi saw. Akibatnya, sebagian pemahaman terhadap hadis menjadi kaku, bahkan tidak relevan dengan realitas modern. Padahal, dalam tradisi terdahulu, para ulama sudah mengenal konsep *asbāb al-wurūd* sebagai dasar untuk memahami sebab-sebab di balik sabda Nabi. Namun, pendekatan tersebut belum mampu menjawab secara menyeluruh berbagai persoalan historis yang kompleks dalam periwayatan hadis karena tidak semua hadis memiliki *asbāb al-wurūd* yang jelas (M. Moh., 2016). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan historis yang lebih komprehensif untuk mengungkap makna hadis secara kontekstual dan proporsional. Pendekatan historis menjadi sarana penting untuk menganalisis hadis Nabi secara lebih menyeluruh dengan meninjau konteks sejarah

kehidupan Nabi pada masa awal Islam, sehingga dapat melengkapi dan memperkuat kajian *asbāb al-wurūd* (M. Moh., 2016).

Dalam perkembangan ilmu hadis, pendekatan historis menjadi salah satu instrumen penting untuk memahami pesan Nabi secara lebih mendalam dan proporsional. Pendekatan ini berupaya menelusuri latar belakang kemunculan suatu hadis meliputi konteks waktu, tempat, serta situasi sosial-politik, sehingga makna hadis dapat ditangkap secara utuh dan relevan dengan kondisi masyarakat.

Dengan demikian, pendekatan historis bukan hanya menawarkan pemahaman yang lebih kaya terhadap tradisi kenabian, tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai universal dalam hadis tetap dapat dihadirkan dan diimplementasikan dalam masyarakat modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analitis. Jenis data penelitian ini bersifat kualitatif mencakup data primer dan data sekunder. Sumber data primer penelitian ini meliputi literatur seputar pendekatan historis dalam memahami teks hadis. Sumber data sekunder meliputi rujukan terkait pokok bahasan dari artikel, buku, dokumen, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi. Teknik analisis data menempuh tahap inventarisasi data, klasifikasi data, dan interpretasi data (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Tekstual dan Kontekstual Hadis

Secara epistemologis, hadis memiliki sifat *ẓannī al-wurūd* yang menjadikannya berbeda dengan al-Qur'an yang *qaṭ'ī al-tsubūt*. Hal ini seringkali menimbulkan kritik terhadap otentisitas hadis, seperti yang dikemukakan oleh Ignaz Goldziher dan Joseph Schacht yang menilai bahwa sunnah hanyalah kelanjutan tradisi pra-Islam dan hasil kreasi ulama hukum Islam generasi awal. Namun, para sahabat dan *tabi'in* terbukti menjaga hadis dengan penuh kehati-hatian, sehingga tetap layak dijadikan sumber hukum kedua setelah al-Qur'an (Channa, 2011).

Dalam konteks pemahaman, para ulama mengembangkan dua tipologi utama, yaitu pemahaman tekstual dan pemahaman kontekstual. Pemahaman tekstual memahami hadis berdasarkan makna lahiriahnya tanpa mempertimbangkan situasi historis yang melatarbelakangi kemunculan hadis. Sementara itu, pemahaman kontekstual memperhatikan *asbāb al-wurūd*, kondisi sosial, dan peran Nabi saat hadis disabdakan apakah sebagai Rasul, pemimpin, hakim, atau manusia biasa (Henri, 2023).

Pendekatan kontekstual menekankan pentingnya memahami hadis dengan mempertimbangkan konteks historis-sosiologisnya. Tanpa memahami latar sosial dan budaya tempat hadis muncul, pesan yang terkandung di dalamnya sulit dipahami secara utuh. Karena itu, pendekatan historis dan kontekstual menjadi kunci agar hadis tetap relevan (*ṣāliḥ li kulli zamān wa makān*) (Channa, 2011).

Dalam mengkaji suatu hadis, pendekatan kontekstual menjadi hal yang hampir tidak dapat dihindari. Hal ini disebabkan karena hadis-hadis Nabi Saw. yang sampai kepada umat Islam saat ini memiliki beragam bentuk dan corak, yang terkadang dianggap tidak sesuai dengan konteks zaman dan pemikiran modern. Dalam corak pemikiran yang sama, para ulama hadis terdahulu seperti al-Suyūṭī juga turut mengembangkan konsep ini melalui kajian *asbāb al-wurūd al-ḥadīth*, yakni upaya memahami sebab-sebab kemunculan suatu hadis (Prabowo, 2021).

Pemahaman kontekstual dengan pendekatan historis

Pendekatan historis dalam memaknai hadis merupakan salah satu diantara berbagai jalan memahami hadis. Pendekatan ini berupaya menelusuri dan menelaah hadis berdasarkan latar belakang sejarah kemunculannya, termasuk situasi dan peristiwa yang melingkupinya. Dengan kata lain, pendekatan ini menempatkan hadis dalam konteks waktu dan kondisi sosial pada masa Nabi Saw. (N. Moh., 2021).

Penerapan pendekatan historis-sosiologis memiliki peran yang sangat penting. Tujuannya adalah untuk menggali *ratio legis* (alasan atau tujuan hukum) yang melatarbelakangi munculnya hadis-hadis hukum. Setiap hadis, termasuk yang berkaitan dengan hukum, memiliki *ratio legis* tersendiri yang menjelaskan sebab pernyataannya. Dengan menggunakan pendekatan historis-sosiologis, seorang peneliti dapat memahami tujuan hukum tersebut serta konteks sosial dan historis yang terjadi pada masa Nabi Saw. dan generasi awal Islam, sehingga penafsiran hadis menjadi lebih tepat dan kontekstual (N. Moh., 2021).

Pendekatan kesejarahan ini amat dibutuhkan dalam memahami agama, karena agama itu sendiri turun dalam situasi yang konkret bahkan berkaitan dengan kondisi sosial kemasyarakatan (Fatkhur, 2015). Pendekatan historis dalam memahami hadis berangkat dari kesadaran bahwa teks hadis tidak lahir di ruang hampa. Hadis merupakan respon Nabi Saw. terhadap kondisi sosial, politik, dan budaya tertentu di masa hidup beliau. Oleh karena itu, memahami hadis secara utuh menuntut perhatian terhadap konteks waktu, tempat, dan situasi sosial-politik di mana hadis tersebut muncul. Dalam pandangan Fazlur Rahman, setiap teks hadis mengandung dua lapis makna, yakni makna historis (temporal) dan makna ideal (universal), sehingga pemahaman yang tepat harus berupaya menyeimbangkan keduanya (Gufon, 2022). Pendekatan historis-sosiologis menjadi jalan untuk menyingkap *ratio legis* atau maksud syariat di balik sabda Nabi, bukan sekadar berhenti pada redaksi literalnya.

Secara ilmiah, pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa hadis merupakan data historis yang memiliki dimensi teks dan konteks yang perlu dikaji kembali secara kritis agar ditemukan makna moral universalnya yang selaras dengan nilai-nilai Al-Qur'an (Gufon, 2022). Maka dari itu, metode ini menuntut analisis terhadap *asbāb al-wurūd*, situasi sosial-politik Arab, serta dinamika keagamaan pada masa Nabi. Melalui pendekatan semacam ini, hadis dapat dipahami sebagai produk komunikasi ilahiah yang berinteraksi dengan realitas manusiawi dan sosial.

Landasan filosofis pendekatan ini terletak pada pandangan bahwa teks keagamaan bersifat dinamis dan kontekstual. Pendekatan historis-sosiologis merupakan instrumen

penting untuk menghidupkan kembali semangat hukum Islam yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Dengan memahami latar historis munculnya hadis, para ulama dan peneliti dapat menggali nilai-nilai moral di balik hukum yang dihasilkan Nabi dalam konteks sosial tertentu, kemudian mengaplikasikannya sesuai kebutuhan masyarakat modern. Inilah yang dimaksud dengan upaya menjadikan hadis sebagai “gerbang dinamika pembentukan hukum Islam” (Mela Desriliwa Ade, 2022).

Sementara itu dalam perkembangan studi hadis modern terjadi pergeseran paradigma dari orientasi tekstual dan literalis menuju pendekatan kontekstual dan intertekstual. Hal ini didorong oleh kesadaran ilmiah bahwa otoritas sabda Nabi tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial dan politik tempat hadis itu diucapkan. Dengan demikian, memahami hadis dalam konteks sejarah bukanlah bentuk relativisme, melainkan upaya ilmiah untuk menyingkap nilai moral dan hukum yang hidup di balik teks tersebut. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *ṣāliḥ li kulli zamān wa makān*, yakni relevansi ajaran Nabi sepanjang masa dan tempat (Rohman, 2025).

Dengan demikian, secara ilmiah pendekatan historis berlandaskan pada analisis interdisipliner menggabungkan ilmu hadis, sejarah, dan sosiologi sedangkan secara filosofis ia berpijak pada pandangan bahwa kebenaran teks agama tidak terlepas dari realitas manusiawi. Melalui pendekatan ini, hadis tidak lagi dipandang hanya sebagai dokumen normatif masa lalu, tetapi sebagai panduan hidup yang terus menerangi zaman.

Tokoh-Tokoh yang Memperkenalkan Pendekatan Historis dalam Studi Islam

Pendekatan historis dalam studi Islam pertama kali banyak diperkenalkan oleh para orientalis Barat yang berupaya menelusuri asal-usul perkembangan ajaran Islam dengan menggunakan metode kritik sejarah. Di antara tokoh paling berpengaruh adalah Ignaz Goldziher. Dalam karyanya *Muhammedanische Studien*, Goldziher berpendapat bahwa sebagian besar hadis bukanlah rekaman langsung dari sabda Nabi, melainkan refleksi dari perkembangan sosial dan politik umat Islam pada masa-masa berikutnya. Menurutnya, hadis merupakan cermin dari dinamika hukum dan teologi Islam awal, bukan catatan historis peristiwa masa Nabi (Goldziher, 1971). Pandangan ini menjadi dasar munculnya pendekatan historis-kritis dalam studi hadis di kalangan akademisi Barat modern. Ia menekankan pentingnya membaca hadis dalam konteks sosial politik di mana ia disusun dan disebarkan (Mustaqim, 2016).

Tokoh selanjutnya, Joseph Schacht, memperluas dan memperdalam gagasan Goldziher melalui karya monumentalnya *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*. Schacht berargumen bahwa sanad hadis banyak mengalami rekonstruksi dan proyeksi ke masa Nabi untuk melegitimasi praktik hukum yang muncul di periode setelahnya. Ia mengembangkan konsep *common link* dan *back projection* sebagai metode kritik sejarah dalam menelusuri otentisitas hadis (Brunschiwig, 1954). Dengan pendekatan historisnya, Schacht berupaya menunjukkan bahwa hukum Islam berkembang secara bertahap dan dipengaruhi oleh kondisi politik serta kebutuhan masyarakat Muslim pasca-Nabi (Iskandar & Umardani, 2020).

Berbeda dengan para orientalis, Fazlur Rahman muncul sebagai sarjana Muslim yang mengadopsi pendekatan historis dengan semangat rekonstruktif, bukan dekonstruktif.

Dalam pandangannya, pemahaman terhadap hadis harus memperhatikan konteks historisnya agar nilai-nilai moral universalnya dapat diambil dan diterapkan dalam situasi modern. Rahman menolak pandangan skeptis orientalis terhadap keautentikan hadis, tetapi ia menerima pentingnya konteks sejarah dalam menafsirkan pesan normatif Islam. Ia menegaskan bahwa sunnah Nabi adalah moral ideal yang diilhami oleh wahyu, sedangkan hadis adalah ekspresi historis dari ideal tersebut (Rahman, 2024). Dengan demikian, pendekatan historis tidak dimaksudkan untuk meruntuhkan otoritas hadis, tetapi untuk menghidupkan kembali relevansinya di era kontemporer (Gufron, 2022).

Sebagai respons terhadap kritik orientalis, Mustafa al-A'zami tampil dengan pendekatan yang bersifat apologetik dan ilmiah untuk membela keotentikan hadis. Dalam karya terkenalnya *Studies in Early Hadith Literature*, al-A'zami menolak teori Goldziher dan Schacht dengan bukti manuskrip dan catatan periwayatan hadis yang telah ada sejak generasi sahabat. Ia membuktikan bahwa sistem sanad sudah berkembang sejak masa Nabi dan para sahabat, bukan hasil rekayasa ulama abad ke-2 H sebagaimana klaim Schacht (Azami, 1978). Al-A'zami juga menegaskan bahwa kritik historis Barat sering kali berangkat dari asumsi rasionalis-sekuler yang tidak memahami tradisi transmisi ilmiah dalam Islam. Dengan demikian, ia berperan penting dalam mengoreksi bias orientalis terhadap studi hadis dan menegaskan landasan ilmiah dalam studi sejarah Islam yang berbasis pada sumber internal (Kusnadi, 2019).

Melalui kontribusi empat tokoh besar tersebut, pendekatan historis dalam studi Islam berkembang dalam dua arah besar. pertama, tradisi kritik historis Barat yang menekankan aspek sosiologis dan kronologis teks. kedua, tradisi Islam yang menggunakan sejarah untuk memperkuat autentisitas dan relevansi ajaran Nabi. Pertemuan dan perdebatan antara kedua tradisi ini menjadi fondasi bagi perkembangan metodologi studi hadis modern yang lebih kritis dan kontekstual. Penerapan metode dan pendekatan diharapkan tergambar jelas dalam sub bagian ini. Penggunaan metode dan pendekatan akan menjadi pertimbangan utama sebuah artikel dimuat atau tidak dalam *Holistic al-Hadis*. Penggunaan model analisa dan diskusi dengan mengaitkan pendekatan multidisipliner sangat ditekankan dalam pembahasan ini, sehingga hasil pembahasan dapat diletakkan dalam wacana perkembangan keilmuan Hadis.

Sejarah Perkembangan Pendekatan Historis dalam Studi Hadis

1. Masa Klasik

Pada masa klasik, para ulama ahli hadis (muhadditsin) sudah menggunakan unsur-historis dalam kajian mereka, misalnya *asbāb al-wurūd al-ḥadīṣ* (sebab-sebab munculnya hadis). Kajian ini menunjukkan bahwa bahkan tradisi klasik tidak sepenuhnya bersifat tekstual murni, melainkan memperhitungkan latar sebab serta realitas zaman. Sebagai contoh, sebuah studi menyebutkan bahwa metode klasik melakukan verifikasi berdasarkan kondisi perawi, waktu, dan sebab adanya Riwayat hal yang menunjukkan pemahaman historis awal (Imana & Arifin, 2024).

2. Masa Modern dan Kontemporer

Memasuki zaman modern, muncul pendekatan historis-kritis ala orientalis, yang menelaah hadis sebagai produk sosial, politik, dan historis umat Islam pasca Nabi. Studi

modern menunjukkan bahwa metode transmisi teks hadis dan kodifikasinya sering dikaji dengan kerangka kritis, misalnya bagaimana orientalis Barat menyoroti pengembangan sanad dan matan dari sudut sejarah (Nur, 2021) Dalam artikel “Historical Approach in Understanding Hadith”, peneliti menegaskan bahwa memahami hadis tidak cukup dari teks saja, tetapi juga dari “social situation that gave birth to the hadith” (Hasanah, 2023).

3. Respon Ulama Muslim Modern

Sebagai reaksi terhadap kritik modern dan orientalis, ulama Muslim modern berupaya mengintegrasikan pendekatan historis ke dalam studi hadis tanpa meninggalkan kaidah ilmu hadis klasik (sanad, rijāl, matan). Sebuah penelitian mengenai “Historicity of Hadith Studies” menunjukkan bahwa studi hadis telah mengalami pergeseran besar: dari literalisme tekstual ke pendekatan kontekstual-rasionalis dan intertekstual, dengan ulama kontemporer mengadopsi metode interdisipliner untuk tetap menjaga relevansi hadis dalam realitas sosial sekarang (Rohman, 2025).

Langkah-langkah Penerapan pendekatan historis dalam Kajian Hadis

Menurut Fazlur Rahman dan diperkuat oleh berbagai penelitian kontemporer, penerapan pendekatan historis-sosiologis dalam kajian hadis dilakukan melalui beberapa langkah berikut:

1. Analisis teks hadis: memahami struktur bahasa, makna literal, dan pesan utama hadis.
2. Analisis konteks sosio-historis: menelusuri asbāb al-wurūd (sebab kemunculan hadis), situasi masyarakat Arab, adat istiadat, dan kondisi politik saat hadis disampaikan.
3. Korelasi dengan Al-Qur'an: memastikan makna hadis sejalan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an.
4. Penarikan nilai moral dan hukum: menyimpulkan nilai universal dari hadis berdasarkan analisis sebelumnya.
5. Kontekstualisasi di masa kini: menerapkan nilai-nilai moral tersebut ke dalam realitas sosial modern.

Pendekatan ini menjadikan hadis lebih hidup (living sunnah) dan aplikatif terhadap perubahan zaman (N. Moh., 2021).

Contoh Aplikasi Pendekatan Historis dalam Kajian Hadis

Berikut beberapa contoh hadis yang dimaknai melalui pendekatan historis menurut berbagai penelitian mutakhir.

1. Hadis tentang Perang dan Kekerasan

أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَبِي بَرٍّ . قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ . قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ . عَنِ الزُّهْرِيِّ . عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَإِذَا قَالُوهَا فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ " . فَلَمَّا كَانَتْ الرِّدَّةُ . قَالَ عُمَرُ لِأَبِي بَكْرٍ : أَتَقَاتِلُهُمْ وَقَدْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا . فَقَالَ : وَاللَّهِ لَا أَفَرِّقُ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ، وَلَا أَقَاتِلُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، فَقَاتَلْنَا مَعَهُ فَرَأَيْنَا ذَلِكَ رُشْدًا . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : سُفْيَانُ فِي الزُّهْرِيِّ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، وَهُوَ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ .

Diriwayatkan oleh Ziyād bin Ayyūb, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yazīd, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Sufyān, dari az-Zuhri, dari ‘Ubaydullāh bin ‘Abdillāh bin ‘Utbah, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: “Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan: Lā ilāha illallāh. Apabila mereka telah mengucapkannya, maka mereka telah menjaga darah dan harta mereka dariku, kecuali dengan alasan yang benar, dan perhitungan mereka ada pada Allah.” Ketika terjadi peristiwa Riddah (murtadnya sebagian kaum setelah wafatnya Nabi), Umar berkata kepada Abu Bakar: “Apakah engkau akan memerangi mereka, sedangkan engkau telah mendengar Rasulullah Saw. bersabda demikian dan demikian?” Abu Bakar menjawab: “Demi Allah, aku tidak akan membedakan antara shalat dan zakat. Sungguh aku akan memerangi siapa saja yang memisahkan keduanya.” Lalu kami pun berperang bersamanya, dan kami melihat bahwa tindakan itu adalah petunjuk yang benar. Abu ‘Abdurrahmān (an-Nasā’ī) berkata: “Sufyān dalam riwayat dari az-Zuhri tidaklah kuat; ia adalah Sufyān bin Husayn.”

Beberapa hadis yang sama memiliki jalur periwayatan yang juga tercantum dalam sejumlah kitab induk hadis. Antara lain: Kitab Sahih Al-Bukhari no 25, 392, 393, 1399, 1456, 6924, 7282, Kitab Sahih Muslim no 20, 21, 22, 97, 2405, Sunan An-Nasa’i Sugra no 2442, 3091, 3092, 3976, Sahih Ibn Al-Khuzaimah no 2247, Sahih Ibn Hibban 175, 217, 5895, Sunan Abi Dawud 1556, 2641, Jami At-Tirmidzi 2607, 2608, Sunan Ibnu Majjah no 72, 3928, Sunan Ad-Darimi 2490, Musnad Ahmad bin Hambal 118.

Riwayat lengkap yang memuat dialog antara Umar bin al-Khaththab dan Abu Bakr ash-Shiddiq terdapat dalam Sunan an-Nasā’ī al-Mujtabā nomor 4028 dan al-Kubrā nomor 8610, meskipun an-Nasā’ī menilai perawi Sufyān bin Husayn dalam sanad ini “لَيْسَ بِالْقَوِيِّ” sehingga tambahan dialog tersebut berstatus lemah.

Adapun matan pokok hadis “أمرت أن أقاتل الناس...” diriwayatkan dengan redaksi berbeda oleh para imam hadis besar. Di antaranya, hadis serupa terdapat dalam Ṣaḥīḥ al-Bukhārī nomor 25, 1399, dan 6924, dengan penegasan syarat syahadat, shalat, dan zakat. Riwayat lain yang juga sahih terdapat dalam Ṣaḥīḥ Muslim nomor 22, dengan redaksi yang lebih ringkas dan tanpa menyebutkan kewajiban shalat dan zakat. Perbandingan ini menunjukkan bahwa matan inti hadis adalah sahih dan kuat, sementara tambahan naratif dalam riwayat an-Nasā’ī memiliki kedudukan sanad yang lebih rendah.

Analisis Historis:

Menurut Adi Abdullah Muslim dalam artikelnya “Kontekstualitas Pemahaman Hadis-Hadis Tentang Perang Melalui Pendekatan Historis” (2024), hadis ini sering disalahpahami secara tekstual sebagai perintah untuk memerangi seluruh non-Muslim. Padahal, konteks sejarah menunjukkan bahwa hadis ini muncul pada masa perang defensif melawan kaum Quraisy yang lebih dulu memerangi umat Islam. Nabi Saw. berperang untuk mempertahankan eksistensi umat dan menegakkan kebebasan beragama, bukan untuk menyerang secara agresif. Pendekatan historis menunjukkan bahwa perang Nabi adalah bentuk pembelaan diri, bukan agresi. Maka hadis ini tidak dapat dijadikan legitimasi kekerasan. (Abdullah, 2024).

Penjelasan ini sejalan dengan apa yang dijelaskan dalam ‘Umdat al-Qārī Syarh Ṣaḥīḥ al-Bukhārī karya al-‘Ainī. Al-‘Ainī menegaskan bahwa sabda Nabi “أمرت أن أقاتل الناس” tidak dimaksudkan sebagai perintah memerangi seluruh manusia tanpa pengecualian, tetapi terkait dengan kelompok yang memulai permusuhan dan menghalangi dakwah Islam. Dalam syarh tersebut dijelaskan bahwa perintah berperang turun pada fase ketika kaum Muslimin telah mengalami penindasan, pengusiran, dan perampasan harta oleh Quraisy, sehingga perang yang dilakukan Nabi adalah bentuk pembelaan diri (defensive war) dan penegakan keamanan masyarakat Madinah. (Al-Ayni, n.d.).

Al-‘Ainī juga menekankan bahwa makna an-nās dalam hadis bersifat khusus, bukan universal, karena dibatasi oleh konteks historis dan ayat-ayat Al-Qur’an yang mengatur etika perang, seperti larangan memulai agresi (QS. al-Baqarah:190) dan jaminan kebebasan beragama (QS. al-Kāfirūn dan QS. al-Baqarah:256). Dengan demikian, syarh klasik ini memberikan legitimasi ilmiah bahwa hadis tersebut bersifat kontekstual, tidak bisa difahami secara literal terlepas dari kondisi sosial-politik masa itu.

2. Hadis tentang Perempuan Bepergian Tanpa Mahram

حَدَّثَنَا أَبُو التُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو ، عَنْ أَبِي مَعْبِدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ " . فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِيَّيْ أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشٍ كَذَا وَكَذَا ، وَأَمْرَاتِي تُرِيدُ الْحَجَّ ، فَقَالَ : أَخْرُجْ مَعَهَا .

“Telah menceritakan kepada kami Abu an-Nu‘mān, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid, dari ‘Amr, dari Abu Ma‘bad, maula (budak yang dimerdekakan) Ibnu ‘Abbas, dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: “Seorang perempuan tidak boleh melakukan perjalanan selama tiga hari kecuali bersama mahramnya.”

Selain itu, hadis dengan makna serupa juga diriwayatkan oleh:

- Imam Muslim dalam kitab Sahih nya no 1339 (An-Naysābūrī, n.d.)
- Imam Aḥmad dalam Musnad-nya no. 3293, 3294 (Al-Shaybānī, n.d.)
- Abu Dāwud dalam Sunan Abi Dāwud no. 1722 (Al-Sijistānī, n.d.)
- Ibnu Hibban dalam kitab Sahih nya no 2731, 3756 (Al-Busti, n.d.)
- Ibnu Mājah dalam Sunan-nya no. 2900 (Al-Qazwīnī, n.d.)

Analisis Historis:

Pada masa Nabi, perjalanan jauh dilakukan dengan kendaraan tradisional seperti unta, bighal, atau keledai. Rute perjalanan yang harus dilewati adalah padang pasir yang sangat luas, tandus, dan sepi dari perkampungan. Situasi ini menyebabkan perjalanan darat penuh dengan ancaman, terutama dari para perampok jalanan (quththa‘ ath-tharīq) yang kerap mengincar rombongan kecil atau individu yang tidak memiliki pendamping. Keadaan geografis yang ekstrem, minimnya titik peristirahatan, serta bahaya kejahatan menjadikan perjalanan jauh pada waktu itu bukan hanya melelahkan, tetapi juga sangat berbahaya bagi perempuan. Melindungi perempuan dari ancaman fisik, kekerasan, dan pelecehan menjadi alasan kuat mengapa Nabi melarang mereka melakukan safar jauh tanpa mahram. Selain

faktor keamanan, pendekatan historis juga memperlihatkan bahwa masyarakat Arab pada masa itu memiliki sistem nilai yang menjunjung tinggi kehormatan keluarga. Perempuan dianggap berada dalam perlindungan keluarga, dan bepergian sendirian dipandang sebagai sesuatu yang tidak pantas atau menimbulkan kecurigaan sosial. Dalam struktur budaya semacam ini, perempuan yang bepergian tanpa mahram bukan hanya terancam bahaya fisik, tetapi juga berpotensi menanggung dampak sosial yang dapat mencederaikan kehormatan keluarganya. Karena itu, larangan Nabi juga muncul sebagai bentuk penjagaan atas norma sosial yang berlaku ketika itu (Hamzah, 2021).

Menurut Uswatun Hasanah dalam “Historical Approach in Understanding Hadith” (2023), larangan ini muncul dalam konteks Arab pra-modern, di mana perjalanan sangat berisiko karena banyaknya perampok dan kondisi keamanan yang belum stabil. Dengan pendekatan historis, hadis ini dipahami bukan sebagai larangan mutlak, melainkan perlindungan sosial terhadap perempuan pada masa itu. Dalam konteks modern, di mana keamanan dan fasilitas transportasi lebih terjamin, esensi hadis ini berubah menjadi anjuran menjaga keselamatan dan kehormatan perempuan, bukan pembatasan mobilitasnya (Hasanah, 2023).

3. Hadis tentang Kepemimpinan Perempuan

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ . حَدَّثَنَا عَوْفٌ . عَنْ الْحَسَنِ . عَنْ أَبِي بَكْرَةَ . قَالَ : لَقَدْ تَفَعَّنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ . قَالَ : لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكَوا عَلَيْهِمْ بِنْتُ كِسْرَى . قَالَ : " لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ . "

Diriwayatkan oleh 'Utsmān bin al-Haytsam, berkata: telah menceritakan kepada kami 'Auf, dari al-Hasan, dari Abu Bakrah, ia berkata: "Sungguh Allah telah memberiku manfaat dengan satu kalimat yang aku dengar dari Rasulullah Saw. pada hari-hari peristiwa Jamal, setelah sebelumnya aku hampir bergabung dengan para pendukung Aisyah untuk berperang bersama mereka. (Ia berkata:) Ketika Rasulullah Saw. menerima berita bahwa bangsa Persia telah mengangkat putri Kisra sebagai raja mereka, beliau bersabda: "Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang perempuan." (Sahih al-Bukhari, Kitab al-Maghāzī, Bab Kitāb al-Nabī ilā Kisrā wa Qayṣar, hadis no. 4425)

Selain itu, hadis dengan makna serupa juga diriwayatkan dalam:

- Musnad Ahmad, no. 20767 (Al-Shaybānī, n.d.)
- Sunan an-Nasā'ī al-sugra, no. 5403 (Al-Nasā'ī, n.d.)
- Sunan At-tirmidzi 2262 (al-Tirmidhi, 2002)
- Sahih Ibnu Hibban 4516 (Al-Busti, n.d.)

Hadis tentang kepemimpinan perempuan sering dijadikan dasar argumentasi bahwa perempuan tidak layak memegang jabatan publik, terutama jabatan politik tertinggi. Sabda Nabi, “Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang perempuan,” selama ini banyak dibaca secara tekstual, seolah berfungsi sebagai hukum universal yang mengikat semua ruang dan waktu. Padahal, jika ditelusuri melalui pendekatan historis, hadis tersebut muncul dalam konteks sosial dan politik yang sangat

spesifik, sehingga pemahamannya tidak dapat dilepaskan dari realitas yang melingkupi masa Nabi (Andrian & Amar, 2024).

Sabda Nabi itu diucapkan ketika beliau menerima kabar tentang pergantian kekuasaan di Persia. Setelah terjadi pergolakan internal, perebutan kekuasaan, dan pembunuhan berantai di lingkaran istana, tahta akhirnya jatuh ke tangan Buwaran binti Syairawaih. Pergantian kepemimpinan kepada seorang perempuan itu bukan hanya tidak lazim, tetapi juga terjadi dalam situasi politik yang sedang runtuh. Struktur kerajaan Persia pada masa itu diliputi kekacauan, ketidakpercayaan rakyat, serta kemunduran dari sisi moral dan militer. Dalam suasana ketidakstabilan seperti itulah Nabi memberi komentar bukan dalam rangka menetapkan hukum universal, tetapi sebagai penilaian terhadap keadaan politik Persia yang memang sedang berada di ambang keruntuhan. (Andrian & Amar, 2024).

Konteks sosial masyarakat kala itu juga sangat berpengaruh. Baik Persia maupun masyarakat Arab hidup dalam struktur patriarki yang kuat. Perempuan tidak ditempatkan pada posisi publik dan tidak dianggap memiliki otoritas dalam urusan masyarakat atau negara. Kehidupan sosial saat itu menempatkan laki-laki sebagai figur kepemimpinan mutlak, sementara perempuan dibatasi pada ranah domestik. Dengan kondisi semacam ini, seorang pemimpin perempuan tentu tidak memiliki legitimasi sosial yang cukup, sehingga peluang kegagalan sangat besar bukan karena kodrat perempuan, melainkan karena masyarakat sendiri tidak siap menerima kepemimpinan mereka. Sabda Nabi tersebut muncul dari kenyataan sosial seperti ini yakni kenyataan bahwa sebuah masyarakat yang tidak menghargai perempuan, hampir pasti tidak mampu menerima kepemimpinan mereka (Andrian & Amar, 2024).

Pendekatan historis juga mengharuskan kita melihat karakter masyarakat Arab pada masa itu. Mereka adalah masyarakat kesukuan yang keras, sering terlibat perang, dan menuntut pemimpin yang memiliki pengaruh fisik, sosial, dan moral di mata pengikutnya. Dalam kultur seperti ini, penerimaan sosial adalah kunci keberhasilan kepemimpinan. Karena perempuan pada masa itu tidak memiliki ruang sosial yang cukup untuk membangun otoritas, maka pengangkatan pemimpin perempuan dapat memicu ketidakstabilan. Oleh sebab itu, Nabi menilai bahwa kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan, dalam konteks masyarakat yang amat patriarkis, tidak akan mencapai keberhasilan (Muhammad, 2021). Namun, pendekatan historis tidak berhenti pada masa lalu. Ia juga membuka pintu untuk membaca perubahan zaman. Ketika struktur sosial berubah, pandangan masyarakat berubah, dan perempuan mulai mendapatkan akses pendidikan serta peran publik yang luas, maka alasan yang dulu melatarbelakangi sabda Nabi tidak lagi sesuai dengan realitas sosial kontemporer. Perempuan kini banyak menduduki posisi kepemimpinan dan terbukti mampu menjalankan tanggung jawab publik secara efektif. Legitimasi sosial yang dulu tidak dimiliki perempuan, kini telah hadir dalam banyak masyarakat modern. Karena itulah, hadis tersebut tidak tepat jika dipahami sebagai larangan mutlak, tetapi lebih tepat dipahami sebagai komentar Nabi terhadap kondisi sosial dan politik pada masanya.

Dengan demikian, pendekatan historis memberikan pemahaman bahwa hadis kepemimpinan perempuan adalah teks kontekstual yang merespons situasi tertentu, bukan hukum universal yang berlaku tanpa mempertimbangkan perubahan sosial. Esensinya bukan penolakan terhadap kemampuan perempuan, melainkan penekanan terhadap pentingnya legitimasi sosial dalam kepemimpinan. Di masa kini, ketika struktur sosial telah berubah dan perempuan memperoleh pengakuan serta kapasitas yang setara, hadis tersebut tidak dapat dijadikan dasar penolakan terhadap kepemimpinan perempuan. Sebaliknya, ia harus dipahami sebagai bagian dari dinamika sejarah yang menunjukkan bagaimana Nabi merespons kondisi masyarakat secara bijaksana dan kontekstual.

KESIMPULAN

Pendekatan historis dalam kajian hadis merupakan metode ilmiah yang berupaya memahami hadis Nabi Saw. secara komprehensif melalui penelusuran latar sosial, budaya, politik, dan psikologis yang melingkupinya. Pendekatan ini tidak menafikan validitas sanad dan matan, tetapi melengkapinya dengan analisis konteks agar makna hadis dapat dipahami secara lebih proporsional dan aplikatif. Pendekatan historis-kontekstual dalam memahami hadis merupakan kebutuhan ilmiah yang semakin mendapatkan pengakuan dalam studi kontemporer. Hal ini berangkat dari kesadaran bahwa hadis bukanlah sekadar teks normatif, tetapi juga respons Nabi terhadap realitas sosial, politik, dan budaya pada masanya. Karena itu, memahami hadis hanya secara tekstual seringkali tidak cukup untuk menangkap tujuan syariat (*maqāsid*) dan nilai moral universal yang dikandungnya.

Pembahasan menunjukkan bahwa sejak masa klasik, ulama sudah menaruh perhatian terhadap konteks kemunculan hadis melalui kajian *asbāb al-wurūd*. Dalam perkembangan modern, pendekatan ini diperkaya dengan analisis interdisipliner yang menggabungkan ilmu hadis, sejarah, dan sosiologi. Tokoh-tokoh seperti Goldziher dan Schacht memang membuka kritik historis, namun pandangan mereka mendapatkan koreksi kuat dari sarjana Muslim seperti Fazlur Rahman dan Mustafa al-A'zami yang menempatkan pendekatan historis bukan sebagai upaya meruntuhkan otoritas hadis, melainkan memperkokoh relevansi dan autentisitasnya.

Secara ilmiah, pendekatan historis-sosiologis membantu menyingkap *ratio legis* di balik sabda Nabi, sehingga pesan moral universalnya dapat dipahami secara lebih tepat. Secara filosofis, pendekatan ini menegaskan bahwa ajaran Islam bersifat dinamis dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, sesuai prinsip *ṣāliḥ li kulli zamān wa makān*. Melalui langkah-langkah analitis seperti kajian teks, konteks, korelasi dengan Al-Qur'an, dan kontekstualisasi modern, hadis dapat dijadikan pedoman beragama yang tidak hanya normatif tetapi juga aplikatif bagi masyarakat masa kini.

Dengan demikian, pendekatan historis bukan sekadar metode tambahan, melainkan kerangka penting untuk menjembatani antara teks hadis dan realitas modern. Melalui pendekatan ini, sunnah dapat terus hidup sebagai sumber inspirasi moral dan hukum yang relevan di setiap zaman, tanpa kehilangan pijakan otentisitasnya dalam tradisi keilmuan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. A. (2024). *Kontekstualitas Pemahaman Hadis-Hadis Tentang Perang Melalui Pendekatan Historis*. 287–302.
- Al-Ayni, B. al-D. (n.d.). *Umdat al-Qārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*.
- Al-Busti, A. Ḥātim M. ibn Ḥibbān ibn A. (n.d.). *Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān*.
- Al-Nasā'ī, A. 'Abd al-R. A. ibn S. ibn 'Alī ibn S. (n.d.). *Sunan al-Nasā'ī al-Ṣuḡhrā*.
- Al-Qazwīnī, A. 'Abdillāh M. ibn Y. I. M. (n.d.). *Sunan Ibn Mājah*.
- Al-Shaybānī, A. 'Abdillāh A. ibn M. ibn Ḥanbal. (n.d.). *Musnad Aḥmad*.
- Al-Sijistānī, A. D. S. ibn al-A. ibn I. (n.d.). *Sunan Abī Dāwud*.
- al-Tirmidhi, M. ibn 'Isa. (2002). *Sunan al-Tirmidhi*. Dar al-Gharb al-Islami.
- An-Naysābūrī, A. al-Ḥusayn M. ibn al-Ḥajjāj ibn M. al-Q. (n.d.). *Ṣaḥīḥ Muslim*.
- Andrian, I. N., & Amar, R. (2024). *Pendekatan Kontekstual Dalam Memahami Hadis Dan Aplikasinya Terhadap Hadis Kepemimpinan Perempuan*. 11(3), 185–193.
- Azami, M. M. (1978). *Studies in Hadith methodology and literature*. American Trust Publications.
- bin Ahmad Shah, F. (2013). Perkembangan Metode Pemahaman Hadis di Malaysia. *Journal Analytica Islamica*, 2(2), 193–216.
- Channa, A. L. (2011). *Memahami Makna Hadis Secara Tekstual Dan Kontekstual*.
- Fatkhur, R. M. (2015). *Pendekatan Sejarah Dalam Studi Islam*.
- Gufron, M. (2022). *Fazlur Rahman 's Perspective on Hadith Critical Reposition*. 7(1), 52–66. <https://doi.org/10.18326/mlt.v7i1>.
- Hamzah, G. (2021). *Reinterpretasi Hadis Larangan Perempuan Bepergian Tanpa Mahram Dan Larangan Melukis (Pendekatan Sosio-Historis Dan Antropologis)*. 1(1), 25–35.
- Hasanah, U. (2023). Historical Approach in Understanding Hadith. *UMRAN-Journal of Islamic and Civilizational Studies*, 10(2), 37–51.
- Henri, H. R. (2023). Tipologi Pemahaman Hadis secara Tekstual dan Kontekstual: Tipologi Pemahaman hadis. *TAMMAT Journal Of Critical Hadith Studies*, 1(2), 52–62.
- Imana, Y., & Arifin, T. (2024). *Pendekatan Sejarah Dalam Penelitian Hadits*. 1, 121–127.
- Iskandar, A., & Umardani, D. (2020). Analisis Dan Kritik Pada Pandangan Joseph Schacht Terhadap Hadis Dan Hukum Islam. *Jurnal Studi Hadis Nusantara*, 2(1).
- Kusnadi, K. (2019). Kritik M. Mustafa Al-A'zami Terhadap Ignaz Goldziher Dan AJ Wensinck Tentang Autentitas Hadis Sebagai Sumber Islam. *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, 8(2), 56–70.
- Mela Desriliwa Ade, D. D. (2022). *Studi Komparasi Hadis dan Sunnah Dalam Perspektif Fazlur Rahman*. 1(1), 27–34.
- Moh., M. (2016). *Syarah Hadis Sejarah Perkembangan Metode Dan Pendekatan Syarah Hadis*. 2, 259–272.
- Moh., N. (2021). *Genealogi Pendekatan Historis-Sosiologis Fazlur Rahman Dalam*

Memahami Hadis.

- Muhammad, K. H. H. (2021). *Islam agama ramah perempuan*. IRCiSoD.
- Mustaqim, A. (2016). *Ilmu Ma`ânil Hadîts: Paradigma Interkoneksi Berbagai Metode dan Pendekatan dalam Memahami Hadis Nabi*.
<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:171440726>
- Nur, A. M. (2021). *Dari Sejarah ke Studi Hadis: Memahami Metode Sejarah Kritis dan Penanggalan Hadis di Barat*. 5, 439–460. <https://doi.org/10.29240/alquds.v5i2.2611>
- Prabowo, Y. (2021). *Beragam Pendekatan dalam Memahami Hadis Nabi*. 18(1), 1–11.
- Rohman, M. F. (2025). Historicity of Hadith Studies: Paradigm of Understanding, Transmission, and Contemporary Hadith Studies. *Al-Mujtama: Journal of Social Sciences*, 1(2), 88–102.
- Syauky, A., Nurmila, N., & Ariani, S. (2025). Integrasi Pendekatan Tekstual dan Kontekstual terhadap Hadis Sahih di Era Modern. *El Nubuwwah Jurnal Studi Hadis*, 3(1), 47–80.
- Zakiah Ulfah, G., & Muhammad. (2021). *Metode Pemahaman Hadis dengan Pendekatan Sosio-Historis*. 2, 53–62.